



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhiruddin Alias Akil
 2. Tempat lahir : Natal
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Maret 1990
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Islam
 6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Akhiruddin Alias Akil ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/08/VIII/RES.4.1/2020/Res-Natal tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 10 Desember 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-116/L.2.28.3/Enz.2/11/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Akhiruddin Alias Akil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Akhiruddin Alias Akil** pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparans yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 2,11 (dua koma sebelas) Gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Silver.
- 1 (satu) unit timbangan elektronik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-116/L.2.28.3/Enz.2/11/2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekira pukul 15.20 WIB, personil satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada transaksi narkotika jenis shabu di Warung **SAKSI AGUNG** yang beralamat di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya saksi **AIPDA MAHMUDIN** dan beberapa personil polsek lainnya langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan. Setibanya personil satresnarkoba Polres Mandailing Natal di warung **SAKSI AGUNG** di dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sekira pukul 15.45 WIB, personil satresnakroba Polres Mandailing Natal melihat 4 ((empat) orang laki-laki yakni terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**, saksi **BAMBANG SIDARTA**, saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**, saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** diduga sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu, yang mana dari tempat mereka duduk ditemukan beberapa barang bukti narkotika. Selanjutnya terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**, saksi **BAMBANG SIDARTA**, saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**, saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL**, beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Natal guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dari Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal hendak menuju Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang mana pada saat itu terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dihubungi oleh saksi **BAMBANG SIDARTA** dan saksi **BAMBANG SIDARTA** berkata "KIL PINJAM DULU SKIL (TIMBANGAN ELEKTRIK)", dan terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** menjawab "TUNGGU DULU BANG AKU LAGI SIBUK", kemudian sesampainya terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dirumah, terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dihubungi kembali oleh saksi **BAMBANG SIDARTA** dan ianya berkata "LAMA LAGI, CEPAT LA JANGAN LAMA-LAMA KALI" dan kemudian terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** menjawab "DIMANA ABANG RUPANYA" dan saksi **BAMBANG SIDARTA** berkata "Di Simpang Gugung" dan kemudian terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** berkata "YA UDAH DATANG AKU BANG", kemudian sesampainya terdakwa di simpang Gugung, saksi **BAMBANG SIDARTA** kembali

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dan terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** berkata “DIMANANYA ABANG?” kemudian saksi **BAMBANG SIDARTA** berkata “MASUK AJA KE SIKARA-KARA I NANTI JUMPA WARUNG PERTAMA SEBELAH KIRI DISITU LA KAMI” dan sesampainya terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** di warung tersebut, terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mana terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** hanya kenal dengan saksi **BAMBANG SIDARTA** sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** tidak kenal dan setelah sampai kantor Satresnarkoba, terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** baru mengetahui 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** dan saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**. Selanjutnya terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** memberikan skil (timbangan elektrik) tersebut kepada saksi **BAMBANG SIDARTA** dan terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** melihat saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** mengeluarkan dari kantung celananya balutan tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu dan diberikan kepada saksi **RISKI ALAMSYAH** kemudian saksi **RISKI ALAMSYAH** membagi shabu tersebut dan menimbang shabu tersebut di skil (timbangan elektrik) milik terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** kemudian saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu kepada saksi **BAMBANG SIDHARTA**, kemudian terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dan saksi **BAMBANG SIDHARTA** main ludo di HP milik terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** yang mana saksi **BAMBANG SIDHARTA** berkata “nanti aja di Natal bagian kau ya kil (saksi **BAMBANG SIDHARTA** menjanjikan kepada terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** UNTUK MENGGUNAKAN SHABU YANG IA TERIMA DARI KIKI TERSEBUT) dan kemudian terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** menjawab “IYA BANG”, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang Polisi yang menemukan 1 (satu) buah balutan tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu, dan 1 (satu) buah skil (timbangan elektrik). Selanjutnya terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**, saksi **BAMBANG SIDARTA**, saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL**, dan **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Polsek Natal dan dibawa kembali ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Mandailing Natal guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu adalah



milik terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, 1 (satu) buah balutan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**. Bahwa narkotika jenis shabu sebesar 2 (dua) gram tersebut akan terdakwa **BAMBANG SIDARTA** bayar dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum terdakwa **BAMBANG SIDARTA** bayar kepada saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**. Bahwa peran saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** dalam hal tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu memegang serta menyimpan narkotika jenis shabu milik saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**. Sedangkan peran saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dalam tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu menyediakan timbangan elektrik untuk menimbang narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menggunakan/memakai narkotika jenis shabu bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** sudah 5 (lima) kali dan terakhir terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menggunakan/memakai narkotika bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** sekitar seminggu sebelum penangkapan. Terdakwa **BAMBANG SIDARTA** tidak ada memberikan upah kepada saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** namun terdakwa **BAMBANG SIDARTA** ada menjanjikan kepada saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** untuk menggunakan/memakai narkotika jenis shabu bersamanya di Natal.

Bahwa pemilik warung yakni saksi **AGUNG** tidak mengetahui tindak pidana narkotika jenis shabu yang terdakwa **BAMBANG SIDARTA** lakukan bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**, saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** dan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**.

Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11 (dua koma satu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna *silver*, 1 (satu) unit timbangan elektronik.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu);
Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8593/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil



analisis tersebut pada Bab I, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **BAMBANG SIDARTA** dan **AKHIRUDDIN** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : /JL.10064/VI/2020 tanggal 04 Agustus 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu-shabu.

Dengan tersangka atas nama **BAMBANG SIDARTA**.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU
KEDUA :

Bahwa terdakwa I **BAMBANG SIDHARTA ALIAS BAMBANG**, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekira pukul 15.20 WIB, personil satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada transaksi narkotika jenis shabu di Warung **SAKSI AGUNG** yang beralamat di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya saksi **AIPDA MAHMUDIN** dan beberapa personil polsek lainnya langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan. Setibanya personil satresnarkoba Polres Mandailing Natal di warung **SAKSI AGUNG** di dusun Simpang Gugung Desa Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sekira pukul 15.45 WIB, personil satresnakroba Polres Mandailing Natal melihat 4 ((empat) orang laki-laki yang diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, yang mana dari tempat mereka duduk ditemukan beberapa barang bukti, yaitu 2 (dua) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan ukuran berbeda, 3 (tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) unit handphone. Dan selanjutnya, terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, saksi **RISKI ALAMSYAH**, saksi **SAIRUL ANRI**, saksi **AKHIRUDDIN** beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Natal guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa **BAMBANG SIDARTA** berada di Pasar II Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang mana terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menghubungi saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** dan berkata “**ADA BAHAN (SHABU) MU KI?**” Dan saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** menjawab “**ADA**” kemudian terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menjawab kembali “**BISA NGUTANG KI?**” saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** berkata “**TUNGGU SEBENTAR BANG, NANTI KUKABARI LAGI**” kemudian terdakwa **BAMBANG SIDARTA** kembali menghubungi saksi **RISKI ALAMSYAH** dan berkata “**BISANYA KI?**” saksi **RISKI ALAMSYAH** berkata “**BISA BANG DATANG LA ABANG KE WARUNG SI AGUNG SEKALIAN BAWA TIMBANGAN**”, kemudian terdakwa **BAMBANG SIDARTA** pergi menemui saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** menuju warung saksi **AGUNG** dan sesampainya terdakwa **BAMBANG SIDARTA** di warung saksi **AGUNG**, terdakwa **BAMBANG SIDARTA** melihat saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** sedang bersama saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL**, dan selanjutnya terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menghubungi saksi **AKHIRUDDIN** agar datang ke warung saksi **AGUNG** membawa timbangan, kemudian saksi **AKHIRUDDIN** datang ke warung saksi **AGUNG** dan memberikan timbangan tersebut kepada terdakwa **BAMBANG SIDARTA** selanjutnya terdakwa **BAMBANG SIDARTA** melihat saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** mengeluarkan dari kantung celananya balutan tisu warna putih yang berisikan plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu diberikan kepada saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**, selanjutnya saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** membagi dan menimbang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang telah ditimbang oleh saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** tersebut diberikan kepada terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, selanjutnya terdakwa **BAMBANG SIDARTA** main game ludo

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** sampai kemudian beberapa personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal datang dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah balutan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**, saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dan saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** serta barang bukti dibawa ke Polsek Natal Sat Narkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, 1 (satu) buah balutan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu adalah milik saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**. Bahwa narkoba jenis shabu sebesar 2 (dua) gram tersebut akan terdakwa **BAMBANG SIDARTA** bayar dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum terdakwa **BAMBANG SIDARTA** bayar kepada saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**. Bahwa peran saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** dalam hal tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut yaitu memegang serta menyimpan narkoba jenis shabu milik saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**. Sedangkan peran saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dalam tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut yaitu menyediakan timbangan elektrik untuk menimbang narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menggunakan/memakai narkoba jenis shabu bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** sudah 5 (lima) kali dan terakhir terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menggunakan/memakai narkoba bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** sekitar seminggu sebelum penangkapan. Terdakwa **BAMBANG SIDARTA** tidak ada memberikan upah kepada saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** namun terdakwa **BAMBANG SIDARTA** ada menjanjikan kepada saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** untuk menggunakan/memakai narkoba jenis shabu bersamanya di Natal.

Bahwa pemilik warung yakni saksi **AGUNG** tidak mengetahui tindak pidana narkoba jenis shabu yang terdakwa **BAMBANG SIDARTA** lakukan bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**, saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** dan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11 (dua koma satu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna *silver*, 1 (satu) unit timbangan elektronik.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).
Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8593/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab I, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **BAMBANG SIDARTA** dan **AKHIRUDDIN** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : /JL.10064/VI/2020 tanggal 04 Agustus 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu-shabu.

Dengan tersangka atas nama **BAMBANG SIDARTA**.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I **BAMBANG SIDHARTA ALIAS BAMBANG**, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **Penyalahguna narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari hari **Senin**, tanggal 03 Agustus 2020, sekira pukul 15.20 WIB, personil satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada transaksi narkoba jenis shabu di Warung **SAKSI AGUNG** yang beralamat di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya saksi **AIPDA MAHMUDIN** dan beberapa personil polsek lainnya langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan. Setibanya personil satresnarkoba Polres Mandailing Natal di warung **SAKSI AGUNG** di dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sekira pukul 15.45 WIB, personil satresnakroba Polres Mandailing Natal melihat 4 ((empat) orang laki-laki yang diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, yang mana dari tempat mereka duduk ditemukan beberapa barang bukti, yaitu 2 (dua) buah plastik transparans berisikan narkoba jenis shabu dengan ukuran berbeda, 3 (tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) unit handphone. Dan selanjutnya, terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, saksi **RISKI ALAMSYAH**, saksi **SAIRUL ANRI**, saksi **AKHIRUDDIN** beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Natal guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya, pada hari **Senin**, tanggal 03 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa **BAMBANG SIDARTA** berada di Pasar II Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang mana terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menghubungi saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** dan berkata "**ADA BAHAN (SHABU) MU KI?**" Dan saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** menjawab "**ADA**" kemudian terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menjawab kembali "**BISA NGUTANG KI?**" saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** berkata "**TUNGGU SEBENTAR BANG, NANTI KUKABARI LAGI**" kemudian terdakwa **BAMBANG SIDARTA** kembali menghubungi saksi **RISKI ALAMSYAH** dan berkata "**BISANYA KI?**" saksi **RISKI ALAMSYAH** berkata "**BISA BANG DATANG LA ABANG KE WARUNG SI AGUNG SEKALIAN BAWA TIMBANGAN**", kemudian terdakwa **BAMBANG SIDARTA** pergi menemui saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** menuju warung saksi **AGUNG** dan sesampainya terdakwa **BAMBANG SIDARTA** di warung saksi **AGUNG**, terdakwa **BAMBANG SIDARTA** melihat saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** sedang bersama saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL**, dan selanjutnya terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menghubungi saksi **AKHIRUDDIN** agar datang ke warung saksi **AGUNG** membawa timbangan, kemudian saksi **AKHIRUDDIN** datang ke warung saksi **AGUNG** dan memberikan timbangan tersebut kepada terdakwa **BAMBANG SIDARTA** selanjutnya terdakwa **BAMBANG SIDARTA**

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



melihat saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** mengeluarkan dari kantung celananya balutan tisu warna putih yang berisikan plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu diberikan kepada saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**, selanjutnya saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** membagi dan menimbang narkotika jenis shabu tersebut, kemudian 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang telah ditimbang oleh saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** tersebut diberikan kepada terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, selanjutnya terdakwa **BAMBANG SIDARTA** main game ludo bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** sampai kemudian beberapa personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal datang dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah balutan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**, saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dan saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** serta barang bukti dibawa ke Polsek Natal Sat Narkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa **BAMBANG SIDARTA**, 1 (satu) buah balutan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI** sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**. Bahwa narkotika jenis shabu sebesar 2 (dua) gram tersebut akan terdakwa **BAMBANG SIDARTA** bayar dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum terdakwa **BAMBANG SIDARTA** bayar kepada saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**. Bahwa peran saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** dalam hal tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu memegang serta menyimpan narkotika jenis shabu milik saksi **RISKI ALAMSYAH ALIAS KIKI**. Sedangkan peran saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** dalam tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu menyediakan timbangan elektrik untuk menimbang narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menggunakan/memakai narkotika jenis shabu bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** sudah 5 (lima) kali dan terakhir terdakwa **BAMBANG SIDARTA** menggunakan/memakai narkotika bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** sekitar seminggu sebelum penangkapan. Terdakwa **BAMBANG SIDARTA**

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memberikan upah kepada saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** namun terdakwa **BAMBANG SIDARTA** ada menjanjikan kepada saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL** untuk menggunakan/memakai narkoba jenis shabu bersamanya di Natal.

Bahwa pemilik warung yakni saksi **AGUNG** tidak mengetahui tindak pidana narkoba jenis shabu yang terdakwa **BAMBANG SIDARTA** lakukan bersama dengan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**, saksi **SAIRUL ANRI ALIAS IRUL** dan saksi **AKHIRUDDIN ALIAS AKIL**.

Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11 (dua koma satu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna *silver*, 1 (satu) unit timbangan elektronik.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan sebagai Penyalahguna narkoba golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 8593/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab I, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **BAMBANG SIDARTA** dan **AKHIRUDDIN** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : /JL.10064/VI/2020 tanggal 04 Agustus 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu-shabu.

Dengan tersangka atas nama **BAMBANG SIDARTA**.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1A) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAHMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WIB di warung Agung dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut ada yang sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelpon oleh saksi J.H BUTAR BUTAR tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WIB memberitahukan bahwa di Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal tepatnya di Warung Agung sedang diadakan pesta narkoba kemudian Saksi dan saksi J.H BUTAR BUTAR langsung ke lokasi kejadian selanjutnya disana Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah timbangan dan 3 (tiga) unit handphone setelah itu keempat orang tersebut dibawa ke Polsek Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keempat orang yang ditangkap adalah sdr. RISKI ALAMSYAH, Sdr. SAIRUL ANRI, saksi BAMBANG SIDHARTA dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya sedang duduk-duduk dan akan menggunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BAMBANG SIDHARTA yang didapatkannya dari Sdr. RISKI ALAMSYAH;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa timbangan ke lokasi tersebut karena sebelumnya ditelpon oleh saksi BAMBANG SIDHARTA untuk datang membawa timbangan dan dijanjikan untuk dapat mempergunakan narkoba jenis sabu bersama;
- Bahwa timbangan rencananya akan dipergunakan untuk membagi narkoba yang dibawa oleh Sdr. RISKI ALAMSYAH;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. RISKI ALAMSYAH memiliki berat kurang lebih 2 (dua) gram;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG SIDHARTA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Sdr. RISKI ALAMSYAH kepada saksi BAMBANG SIDHARTA dengan membayar sejumlah uang namun Terdakwa hutang terlebih dahulu dan baru membayar saat sudah memiliki uang;
 - Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. J.H. BUTAR BUTAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WIB di Warung Agung Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut ada yang sedang melakukan pesta narkoba;
 - Bahwa pada awalnya Saksi menelpon saksi MAHMUDIN tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WIB memberitahukan bahwa di Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal tepatnya di arung Agung sedang diadakan pesta narkoba kemudian Saksi dan saksi MAHMUDIN langsung ke lokasi kejadian selanjutnya disana Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah timbangan dan 3 (tiga) unit handphone setelah itu keempat orang tersebut dibawa ke Polsek Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa keempat orang yang ditangkap adalah sdr. RISKI ALAMSYAH, Sdr. SAIRUL ANRI, saksi BAMBANG SIDHARTA dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya sedang duduk-duduk dan akan menggunakan narkoba;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BAMBANG SIDHARTA yang didapatkannya dari Sdr. RISKI ALAMSYAH;
 - Bahwa barang bukti berupa timbangan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membawa timbangan ke lokasi tersebut karena sebelumnya ditelpon oleh saksi BAMBANG SIDHARTA untuk datang membawa timbangan dan dijanjikan untuk dapat mempergunakan narkoba jenis sabu bersama;
 - Bahwa timbangan rencananya akan dipergunakan untuk membagi narkoba yang dibawa oleh Sdr. RISKI ALAMSYAH;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. RISKI ALAMSYAH memiliki berat kurang lebih 2 (dua) gram;
 - Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG SIDHARTA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Sdr. RISKI ALAMSYAH kepada saksi BAMBANG SIDHARTA dengan membayar sejumlah uang namun Terdakwa hutang terlebih dahulu dan baru membayar saat sudah memiliki uang;
 - Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BAMBANG SIDHARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. RISKI ALAMSYAH dan Sdr. SAIRUL ANRI;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WIB di Warung Agung Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi berada di Pasar II Natal Kecamatan Natal kemudian Saksi menghubungi Sdr. RISKI ALAMSYAH dan bertanya kepadanya “ada bahan sabumu ki?” dan oleh Sdr. RISKI ALAMSYAH dijawab “ada”

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. RISKI ALAMSYAH meminta Saksi untuk datang ke warung Agung;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengatakan kepada Sdr. RISKI ALAMSYAH akan menghutang terlebih dulu untuk membeli sabu darinya dan akan dibayar saat sudah ada uang dimana terhadap hal tersebut Sdr. RISKI ALAMSYAH tidak keberatan;

- Bahwa Sdr. RISKI ALAMSYAH meminta agar Saksi membawa timbangan namun karena Saksi tidak memiliki timbangan Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membawa timbangan kemudian Saksi menjanjikan kepada Terdakwa untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi;

- Bahwa yang terlebih dahulu datang ke warung Agung tersebut adalah Sdr. RISKI ALAMSYAH dan Sdr. SAIRUL ANRI selanjutnya Saksi datang lalu disusul oleh kedatangan Terdakwa membawa timbangan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta dua orang lainnya ditangkap pada saat sedang duduk-duduk bermain game ludo;

- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menemukan 1 (satu) balutan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektronik;

- Bahwa narkoba jenis sabu adalah narkoba milik Sdr. RISKI ALAMSYAH yang rencananya akan diberikan kepada Saksi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kurang lebih 2 (dua) gram;

- Bahwa timbangan elektronik adalah milik Terdakwa rencananya akan dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. RISKI ALAMSYAH;

- Bahwa sepengetahuan Saksi timbangan elektronik tersebut bukan dipergunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba melainkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RISKI ALAMSYAH seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi menghutang terlebih dahulu dan baru membayar setelah ada uang;

- Bahwa Saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekedar untuk menambah semangat untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama-sama dengan saksi BAMBANG SIDHARTA, Sdr. RISKI ALMASYAH dan Sdr. SAIRUL ANRI pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WIB di Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal tepatnya di Warung Agung;
 - Bahwa awalnya hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG SIDHARTA Ketika Terdakwa sedang berada di jalan dari Desa Sasaran menuju Pasar II natal dimana saksi BAMBANG SIDHARTA bermaksud untuk meminjam timbangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa diminta oleh saksi BAMBANG SIDHARTA pergi ke Warung Agung yang berada di Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang diminta oleh saksi BAMBANG SIDHARTA yaitu Warung Agung dan disana Terdakwa melihat 3 (tiga) orang namun Terdakwa hanya mengenal saksi BAMBANG SIDHARTA saja;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan timbangan elektronik yang dibawanya kepada saksi BAMBANG SIDHARTA lalu melihat Sdr. SAIRUL ANRI mengeluarkan dari kantong celananya balutan tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu kemudian sabu tersebut ditimbang menggunakan timbangan elektrik yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa setelah ditimbang kemudian sebahagian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi BAMBANG SIDHARTA lalu selanjutnya Terdakwa dan ketiga orang lainnya bermain ludo di warung tersebut dan tidak berapa lama polisi menangkap Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang diberikan kepada saksi BAMBANG SIDHARTA memiliki berat lebih kurang 2 (dua) gram;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi BAMBANG SIDHARTA untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu bersama sebagai upah dari membawa timbangan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa timbangan yang dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut adalah timbangan yang seharusnya dijual Terdakwa kepada pencari emas;
- Bahwa timbangan elektronik tersebut Terdakwa beli secara online seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu adalah agar menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mempergunakan narkoba selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) kali mempergunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi BAMBANG SIDHARTA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparans yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 2,11 (dua koma sebelas) Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Silver;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: /JL.10064/VI/2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,11 (dua koma sebelas) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 8593/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.,M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,11 (dua koma sebelas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 8592/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Bambang Sidharta dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Akhiruddin Als Akil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WIB di Warung Agung yang terletak di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan beberapa orang lainnya yaitu saksi BAMBANG SIDHARTA, Sdr. RISKI ALAMSYAH dan Sdr. SAIRUL ANRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,11 (dua koma sebelas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dan 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG SIDHARTA tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB yang meminta Terdakwa untuk mendatangi Saksi dan membawa timbangan elektrik;
- Bahwa atas permintaan dari saksi BAMBANG SIDHARTA tersebut Terdakwa mendatangi saksi BAMBANG SIDHARTA ke Warung Agung dengan membawa timbangan elektronik dan pada saat Terdakwa sampai disana saksi BAMBANG SIDHARTA sudah bersama dengan Sdr. RISKI ALAMSYAH dan Sdr. SAIRUL ANRI;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. SAIRUL ANRI mengeluarkan balutan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu kemudian sabu tersebut ditimbang menggunakan timbangan elektrik yang Terdakwa bawa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditimbang tersebut adalah milik saksi BAMBANG SIDHARTA yang membelinya dari Sdr. RISKI ALAMSYAH;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi BAMBANG SIDHARTA untuk dapat menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengannya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa meminjamkan timbangan elektronik miliknya kepada saksi

BAMBANG SIDHARTA;

- Bahwa timbangan elektronik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya secara online dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi BAMBANG SIDHARTA;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan ketiga, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama AKHIRUDDIN alias AKIL yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” memiliki makna bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara *a quo* yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini maka Majelis Hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk sabu sebesar 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkoba dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotikan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 WIB di Warung Agung yang terletak di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal Kabupaten Mandailing Natal dimana bersamaan dengan ditangkapnya Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih yang adalah benar sabu sebagaimana telah dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8593/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.,M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,11 (dua koma sebelas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BAMBANG SIDHARTA yang membelinya dari Sdr. RISKI ALAMSYAH dan rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa namun narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi BAMBANG SIDHARTA karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi MAHMUDIN dan saksi J H BUTAR BUTAR (anggota Polsek Natal);

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa tidak memiliki rencana untuk mempergunakan narkotika jenis sabu dengan saksi BAMBANG SIDHARTA namun oleh karena saksi BAMBANG SIDHARTA meminta Terdakwa mendatangnya sambil membawa timbangan elektronik yang akan dipergunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu dan Terdakwa dijanjikan oleh saksi BAMBANG SIDHARTA untuk dapat menggunakan narkotika jenis sabu bersamanya maka Terdakwa mendatangi saksi BAMBANG SIDHARTA di Warung Agung dengan tujuan untuk dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas urine Terdakwa maka berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 8592/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si disimpulkan positif mengandung Metamfetamina selayaknya orang yang baru saja menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa telah pula mengakui apabila dirinya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dimana sesekali Terdakwa berjualan secara online sehingga Majelis Hakim menilai pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan sama sekali dengan penyaluran atau penyerahan narkotika. Terdakwa juga bukan seorang dokter, pemilik apotek dan bukan peneliti atau yang tergabung dalam lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak sedang dalam perawatan dokter sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsi narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: /JL.10064/VI/2020 tanggal 4 Agustus 2020 disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berupa narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram yang apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka berat narkotika jenis sabu tersebut sudah melebihi pemakaian untuk 1 (satu) hari yang seharusnya hanya 1 (satu) gram namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap dapat dikategorikan sebagai Penyalah guna karena narkotika dengan berat 2,11 (dua koma sebelas) gram tersebut akan digunakan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi BAMBANG SIDHARTA selain itu telah ada hasil pemeriksaan urine yang dapat digunakan untuk menentukan Terdakwa sebagai penyalahguna serta Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi apapun karena tidak terdapat narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **"Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dalam perkara ini terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*) berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai (*PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 55*);

Menimbang, bahwa ketiga unsur diatas adalah unsur yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan sehingga Majelis Hakim hanya memilih salah satunya yang mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG SIDHARTA tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB dimana saksi BAMBANG SIDHARTA ingin meminjam timbangan elektronik kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa menemuinya di Warung Agung yang berada di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa juga dijanjikan oleh saksi BAMBANG SIDHARTA untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama apabila menemuinya di Warung Agung dengan membawa timbangan elektronik;

Menimbang, bahwa atas iming-iming dari saksi BAMBANG SIDHARTA tersebut akhirnya Terdakwa pergi menemui saksi BAMBANG SIDHARTA di Warung Agung yang terletak di Dusun Simpang Gugung Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya Terdakwa disana sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mana salah satunya adalah saksi BAMBANG SIDHARTA dan lainnya baru Terdakwa ketahui bernama Sdr. RISKI ALAMSYAH dan Sdr. SAIRUL ANRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan timbangan elektronik yang sebelumnya telah Terdakwa bawa kepada saksi BAMBANG SIDHARTA lalu setelahnya Terdakwa melihat Sdr. RISKI ALAMSYAH mengeluarkan 1 (satu) lembar gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu kemudian sabu tersebut ditimbang menggunakan timbangan elektrik yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut ditimbang menggunakan timbangan elektronik milik Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi BAMBANG SIDHARTA namun tidak langsung dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi BAMBANG SIDHARTA karena setelahnya Terdakwa dan ketiga orang lainnya bermain ludo sampai akhirnya Polisi datang menangkap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyediakan timbangan untuk saksi BAMBANG SIDHARTA merupakan bentuk keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya dilakukan oleh saksi BAMBANG SIDHARTA dimana terdapat kerja sama yang dilakukan secara sadar baik oleh saksi BAMBANG SIDHARTA maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"turut serta"** dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut serta Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparans yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,11 (dua koma sebelas) Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Silver;
- yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan namun karena masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 8

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHIRUDDIN Alias AKIL telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparans yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,11 (dua koma sebelas) Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- DIMUSNAHKAN;**
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Silver;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Izma Suci Maivani, S.H.. dan Qisthi Widyastuti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Putra Masduri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
T.t.d
Izma Suci Maivani, S.H..
T.t.d
Qisthi Widyastuti, S.H..

Hakim Ketua,
T.t.d
Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
T.t.d
Wulandari Nasution, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30